



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL
LINGKUP KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara Perangkat Daerah dengan instansi vertikal, perlu mengatur pola koordinasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Mataram.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL LINGKUP KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Mataram.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram.
9. Dinas adalah Dinas Daerah Kota Mataram.
10. Badan adalah Badan Daerah Kota Mataram.
11. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram.
12. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
13. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

BAB II PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Walikota selaku kepala daerah merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah, Badan Daerah dan unit kerja lainnya.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Walikota melaksanakan koordinasi.

- (2) Bentuk koordinasi terdiri dari :
- a. koordinasi dengan Instansi Vertikal;
 - b. koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB III POLA KOORDINASI

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretariat Daerah untuk mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya baik yang dibawah koordinasi langsung dan atau antar Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya berdasarkan kedekatan fungsi.

Pasal 5

Pengaturan koordinasi Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya yang dibawah koordinasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat :
 1. Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 3. Bagian Hukum;
 4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram;
 5. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 6. Dinas Pendidikan;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 9. Dinas Pariwisata;
 10. Dinas Sosial;
 11. Dinas Kesehatan;
 12. Dinas Tenaga Kerja;
 13. Dinas Pemadam Kebakaran;
 14. Satuan Polisi Pamong Praja;

15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 16. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 17. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
 18. Kecamatan;
 19. Badan Narkotika Nasional Kota Mataram;
 20. Kantor Pertanahan Kota Mataram;
 21. Kantor Kementerian Agama Kota Mataram; dan
 22. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda),
yaitu:
 - a) Ketua DPRD Kota Mataram;
 - b) Komandan Distrik Militer 1606 Lombok Barat;
 - c) Kepala Kepolisian Resor Mataram;
 - d) Ketua Pengadilan Negeri Mataram; dan
 - e) Kepala Kejaksaan Negeri Mataram.
- b. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :
1. Bagian Perekonomian;
 2. Bagian Infrastruktur;
 3. Bagian Administrasi Pembangunan;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 6. Dinas Lingkungan Hidup;
 7. Dinas Ketahanan Pangan;
 8. Dinas Pertanian;
 9. Dinas Perikanan;
 10. Dinas Perdagangan;
 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 16. Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
 17. Perusahaan Daerah Air Minum Giri Menang.
- c. Asisten Administrasi Umum :
1. Bagian Umum;
 2. Bagian Organisasi;
 3. Bagian Humas dan Protokol;
 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 5. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 6. Badan Keuangan Daerah;

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Badan Pusat Statistik Kota Mataram; dan
9. PT. Bank NTB Kantor Pusat Mataram.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Asisten Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah, Staf Ahli dan antar Asisten Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Asisten Sekretariat Daerah, dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk tercapainya keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah dan Inspektorat koordinasinya langsung dibawah Walikota.
- (2) Lembaga/Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang belum diatur dalam Pasal 5 dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Walikota dan/atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap Perangkat Daerah/unit kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 9

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat-rapat atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan.

Pasal 10

- (1) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan Perangkat Daerah/unit kerja lainnya secara fungsional maupun instansional dengan koordinator instansi yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.

- (2) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja lainnya yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PARAF

Pasal 11

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- paraf hierarki; dan
 - paraf koordinasi.

Bagian Kesatu Paraf Hierarki

Pasal 12

- (1) Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Camat harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal 3 (tiga) orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penempatan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri bawah nama pejabat yang akan menandatangani, dengan contoh :

(2) WALIKOTA MATARAM (3)

(1) NAMA

- (3) Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (4) Paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
- (5) Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
- (6) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
- (7) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran: surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Paraf Koordinasi

Pasal 13

- (1) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
- (3) Paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk persegi empat, dengan contoh :

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|--|
| Bagian ... | |
| Bagian ... | |
| Bagian ... | |
| dst. ... | |

| Paraf Koordinasi | |
|------------------|--|
| Badan ... | |
| Dinas ... | |
| Bagian ... | |
| dst. ... | |

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Maret 2017
WALIKOTA MATARAM,

Ttd.

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

Ttd.

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035